



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. a. Mengisi formulir permohonan;
2. b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
3. c. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh Ibu Kandung bermaterai;
4. d. Foto copy KK dan KTP-el ayah dan ibu;
5. e. Foto copy KTP-el 2 orang saksi;
6. f. Bagi WNA melampirkan : - Foto copy Paspor dan Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi, - SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Dukcapil
2. Pemohon mengisi formulir permohonan layanan dan menyerahkan ke petugas lengkap dengan persyaratan
3. Pemohon menunggu dipanggil hasil konfirmasi berkas lengkap/belum lengkap
4. Pemohon menunggu proses penerbitan dokumen Kutipan Akte Perkawinan yang diproses
5. Pemohon dipanggil untuk menerima dokumen Kutipan Akte Perkawinan di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcabil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kotak saran

Website : disdukcabil.penajamkab.go.id

Facebook : Dukcabil Penajam Paser Utara

Telpon : 0542 – 7211420/7211421

Email : pengaduandwh.6409@gmail.com

Admin.disdukcabil.penajamkab.go.id

Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan